

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Pada dasarnya, prinsip ekonomi syariah mengedepankan adanya unsur keseimbangan, kebersamaan, keadilan, dan kemaslahatan. Artinya, tidak hanya berorientasi pada aspek komersial saja melainkan juga aspek sosial untuk mencapai falah yaitu sejahtera secara material maupun spiritual. Adapun sukuk wakaf merupakan salah satu contoh instrumen keuangan sosial syariah yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendorong perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

Sukuk wakaf merupakan produk keuangan syariah yang tercipta dari sinergi bersama antara Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan melihat potensi wakaf di Indonesia yang strategis namun belum mencapai realisasi yang optimal, maka dihasilkan inovasi sukuk wakaf tersebut.

Dalam rangka memperluas basis investor dan meningkatkan keterlibatan masyarakat, maka pemerintah menerbitkan sukuk wakaf secara ritel.

Berdasarkan jangka waktunya, sukuk wakaf ritel terdiri atas dua, yaitu temporer (sementara) dan permanen (selamanya). Perbedaan signifikan antara keduanya ialah terletak pada pengelolaan pokok wakafnya. Dalam hal wakaf temporer, dana pokok akan dikembalikan 100% kepada investor atau wakif pada saat jatuh tempo. Sementara itu, pada wakaf permanen, dana pokok akan kembali ke nazhir untuk dikelola lebih lanjut sesuai peruntukannya.

Hingga tahun 2021, telah diterbitkan dua seri sukuk wakaf ritel, yaitu SWR001 dan SWR002. Dari segi volume penerbitan, terdapat peningkatan jumlah yang cukup signifikan antara lain pada pemesanan SWR001 sampai dengan akhir masa penawaran mencapai Rp14,912 miliar sedangkan pada SWR002 yaitu sebesar Rp24,141 miliar atau meningkat 61,89%. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen sukuk wakaf ritel cukup diminati oleh masyarakat dan memiliki potensi yang besar untuk digali lebih dalam.

Dibalik keberhasilan penerbitan sukuk wakaf ritel, tidak terlepas dari adanya kendala maupun tantangan yang dihadapi. Maka, untuk mengoptimalkan penerbitan sukuk wakaf ritel kedepannya, dapat dilakukan mitigasi atau penanganan terhadap kendala dan tantangan tersebut. Adapun salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan dari penerbitan sukuk wakaf ritel ialah menggunakan analisis SWOT, yaitu sebuah metode yang dilakukan untuk menentukan pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar, yang dapat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan penerbitan sukuk wakaf ritel.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, dapat disimpulkan bahwa sukuk wakaf ritel memiliki kekuatan dan peluang yang besar. Di sisi lain, terdapat kendala yang berasal dari dalam (internal) yaitu keterbatasan sistem sehingga menghambat proses penerbitan dan adanya kebijakan pengenaan pajak yang menurunkan minat investor atau wakif untuk melakukan pembelian sukuk wakaf ritel. Walaupun memiliki peluang yang besar, masih terdapat tantangan dari luar yang akan dihadapi dalam penerbitan sukuk wakaf ritel kedepannya yaitu tingkat literasi masyarakat akan wakaf maupun sukuk wakaf yang masih rendah serta adanya *trust issue* yang berkembang di kalangan *stakeholder* yang terlibat.

Adapun dalam rangka meningkatkan kinerja penerbitan sukuk wakaf ritel berikutnya, dapat disusun strategi atau kebijakan untuk menangani kendala dan tantangan serta berfokus pada optimalisasi kekuatan dan peluang. Beberapa langkah kebijakan yang dapat diambil seperti mengembangkan sistem berbasis digital untuk memudahkan prosedur penerbitan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban. Selain itu, diperlukan adanya sosialisasi/edukasi yang gencar terkait sukuk wakaf ritel sehingga pengenalan masyarakat akan meningkat, menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf, serta meningkatkan keterlibatan lembaga sosial sebagai mitra nazhir dan perbankan atau lembaga keuangan lainnya sebagai mitra distribusi untuk memperluas akses bagi masyarakat kedalam sukuk wakaf ritel tersebut.

Disamping itu, sukuk wakaf ritel juga dapat berkontribusi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia yang saat ini masih tergolong rendah. Beberapa parameter yang dapat digunakan untuk mengukur inklusi

tersebut ialah akses dan penggunaan produk dan/atau layanan keuangan. Melalui sukuk wakaf ritel, masyarakat memiliki akses untuk dapat berinvestasi sekaligus berwakaf uang. Pemerintah memfasilitasi masyarakat dengan sistem pemesanan yang dapat dilakukan secara *offline/on-site* maupun *online* untuk mempermudah transaksi. Diharapkan dengan kemudahan maupun kelebihan yang dimiliki sukuk wakaf ritel, dapat meningkatkan minat investor atau wakif untuk bergabung.

Adanya peningkatan jumlah pemesanan, basis investor yang luas, maupun keterlibatan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, mendorong terciptanya inklusi keuangan. Selain itu, penyaluran imbal hasil yang ditujukan untuk mendanai berbagai program/kegiatan sosial dapat mendorong perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.